

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah untuk melaksanakan pasal-pasal 46, 50, 55 dan 57 Undang-undang nr 19 tahun 1956 tentang pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 1.

Pasal 4 dari peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah untuk melaksanakan pasal-pasal 46, 50, 55 dan 57 Undang-undang nr 19 tahun 1956 tentang pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, tanggal 5 Pebruari 1957 (Tambahan Seri A nr 1), ditjabut dan diganti sebagai berikut :

„Waktu pemungutan suara sebagai jang dimaksud dalam pasal 57 Undang-undang nr 19 tahun 1956 tentang pemilihan anggauta-anggauta-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi Propinsi Djawa-Tengah ditetapkan pada tanggal 17 Djuli 1957 untuk daerah-daerah Swatantra jang terletak dalam zone I (Karesidenan-karesidenan Semarang, Pati, Surakarta dan Kedu) dan pada tanggal 27 Djuli 1957 untuk daerah-daerah Swatantra jang terletak dalam zone II (Karesidenan Pekalongan dan Banjumas)".

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang, 4 Djuni 1957.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Propinsi Djawa-Tengah :
K e t u a,

S. SASTRODIPRODJO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 5
Djuni 1957 (Tambahan Seri A nr 3).
